

SANKSI HUKUM TERHADAP SANTET DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP (RUU KUHP) DAN HUKUM ISLAM

Muliati M

Universitas Islam Negeri Alauddin makassar
mulianti17502@gmail.com

Irfan

Universitas Islam Alauddin Makassar

Abstrak

Artikel ini membahas tentang sanksi hukum terhadap santet dalam rancangan undang-undang kuhp dan hukum islam. Masalah kemudian di susun ke dalam submasalah atau pernyataan penelitian, yaitu: 1. Apa dampak yang ditimbulkan akibat perilaku santet di masyarakat? 2. Bagaimana sanksi hukum santet sebagai tindak pidana dalam konsep RUU KUHP? 3. Bagaimana pandangan hukum islam tentang santet?. tulisan ini menggunakan metode penelitian pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan teologi-normatif, dan sosiologis. Pendekatan ini tergolong penelitian pustaka (*library research*), data dikumpulkan dengan mengutip, menganalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. Hasil penelitian ini penulis menemukan, masih banyak pro dan kontra mengenai usulan rancangan Undang-undang mengenai sanksi hukum dalam pasal 293 (dulu Pasal 292 RUU KUHP tahun 2004) yang mengatur penggunaan Ilmu hitam, terutama dalam hal pembuktiannya.

Katakunci: Santet; RUU (Rancangan Undang-undang); KUHP (Kitab Undang-undang hukum Pidana); Ilmu Hitam.

Abstract

This paper discusses the legal sanctions against witchcraft in the draft of the Kuhp law and Islamic law. The problem is then organized into subproblems or research statements, namely: 1. What are the impacts caused by the behavior of witchcraft in the community? 2. How is the legal sanction of witchcraft as a criminal offense in the draft Criminal Code Bill? 3. What is the view of Islamic law about witchcraft? This paper uses a multidisciplinary research method, the theological-normative and sociological approaches. This approach is classified as library research, data collected by quoting, analyzing using content analysis of representative literature and having relevance to the issues discussed, then reviewing, and concluding. The results of this study the authors found, there are still many pros and cons regarding the proposed draft law on legal sanctions in article 293 (formerly Article 292 of the Criminal Code Bill 2004) which regulates the use of black magic, especially in terms of proof.

Keywords: Witchcraft; Draft Bill (Draft Law), Criminal Code (Criminal Code Book); Black Magic.

A. Pendahuluan

Kepercayaan tentang makhluk halus dalam pandangan masyarakat bermacam-macam ada yang tidak dapat dilihat sama sekali, ada yang menampakkan dirinya pada orang-orang

tertentu melalui mantra, dan ada juga yang merasuk pada sesuatu sehingga siapa pun dapat melihatnya.¹

Masyarakat merupakan satu kesatuan hidup di mana di dalamnya terdapat lebih dari satu individu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Terlebih lagi masyarakat yang telah lama ada tentu memiliki kebudayaan di dalamnya, misalnya antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya pasti memiliki perbedaan nilai dan norma yang berlaku.

Era modern dan zaman yang super canggih seperti sekarang ini masih banyak masyarakat yang mempercayai dan menggunakan yang namanya santet serta semakin marak tanyangan media massa, baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan hal tersebut. Hal ini disebabkan karena budaya materialistik telah menjauhkan sebagian umat manusia dari nilai dan norma agama. Ini menunjukkan bahwa keberadaan santet di tengah-tengah masyarakat masih diakui dan dibutuhkan.

Dekadensi atau kejatuhan manusia di zaman modern terjadi karena manusia kehilangan pengetahuan langsung mengenai dirinya itu, dan menjadi bergantung pada pengetahuan eksternal.² Mereka rela melakukan segalanya demi tercapainya maksud dan tujuan duniawi mereka. Inilah yang telah meresahkan umat dan dapat membawa masyarakat kepada perbuatan syirik (menyekutukan Allah), dosa yang sangat besar. Oleh karena itu, Allah swt. berfirman dalam QS An-Nisa/4: 48. antara lain sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ^٣ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.³

Santet merupakan bagian dari sihir yang bersandar kepada kekuatan sugesti atau masalah klasik yang muncul bersamaan dengan adanya rasa tamak pada manusia disebabkan

¹M. Quraish Shihab, *Yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al-Qur'an* (Cet.II; Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 1.

²Muhammad Sabri, *Philosophia Perenis Jejak-Jejak Mistik Menuju Tuhan* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 67.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Surabaya: Halim Publising dan Distributing, 2013), h. 86.

oleh perasaan cemburu, iri, dengki, ingin berkuasa dan membalas dendam,⁴ juga digunakan orang untuk mencari jodoh, melihat nasib, bahkan banyak orang yang mempergunakan dukun dan tukang sihir untuk suatu kejahatan seperti ilmu santet dan memperdaya seseorang atau biasa disebut dengan istilah pelet.

Sebagaimana yang diketahui bahwa tukang santet bekerja sama dengan setan dan jin tentunya mereka saling mengikat di mana dukun mengikuti apa yang dikatakan ataupun diperintahkan oleh setan, maka barulah setan dan jin membantu tukang santet tersebut.

Sehingga dengan adanya praktek perdukunan atau santet ini, membuat resah pada masyarakat yang merasa percaya terhadap adanya santet yang setiap waktu dapat mengancam keselamatan masyarakat, terlebih lagi jika santet dapat juga berakibat pada hilangnya nyawa seseorang dikarenakan santet dilakukan dengan jalan sembunyi-sembunyi dan jarang orang biasa melihatnya. Serta santet tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi.

Sehingga dengan adanya praktek perdukunan atau santet ini, membuat resah pada masyarakat yang merasa percaya terhadap adanya santet yang setiap waktu dapat mengancam keselamatan masyarakat, terlebih lagi jika santet dapat juga berakibat pada hilangnya nyawa seseorang dikarenakan santet dilakukan dengan jalan sembunyi-sembunyi dan jarang orang biasa melihatnya. Serta santet tidak dapat dicegah dan diberantas melalui hukum karena kesulitan dalam hal pembuktiannya. Maka perlu dibentuk tindak pidana baru mengenai santet yang sifatnya mencegah agar perbuatan tersebut tidak terjadi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat perilaku santet di masyarakat, untuk mengetahui sanksi hukum santet sebagai tindak pidana dalam konsep RUU KUHP, dan untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang santet.

⁴Asep Saifullah, *Makalah Tentang Santet*, (Indramayu: Pamungkas Community, 2011). <http://pamungkascommunity.blogspot.com/20/11/02/makalah-tentang-santet.html?1> (14 Februari 2019).

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: data primer, Sumber data primer adalah data-data yang terkait langsung dengan obyek penelitian.⁵ Adapun sumber data primer yang digunakan meliputi al-Qur'an, hadis, dan ijma'. Adapun data sekunder, Sumber data sekunder adalah data-data pendukung.⁶ Adapun data sekunder yang digunakan meliputi artikel, jurnal, majalah, serta buku-buku yang membahas tentang santet.

II. Pembahasan

Santet merupakan bagian daripada sihir yang bersandar pada kekuatan sugesti dengan membuat tabir-tabir, kalung, patung-patung kecil dari lilin dengan menaruh paku atau jarum di dalamnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), santet merupakan nomina/kata benda dari sihir. Menyantet : menyihir.⁷

Ilmu santet telah mulai dipraktikkan lama jauh sebelum peradaban manusia dimulai dan sejak dunia berkembang, sebagaimana telah dikisahkan dalam cerita-cerita rakyat Yunani dan bangsa-bangsa sebelumnya, misalnya zaman Mesir Kuno, India kuno, Tiongkok Kuno dan sebagainya begitu pula pada zaman para nabi dan rasul.

Fenomena santet di Indonesia sampai saat ini masih diyakini keberadaannya. Bukan hanya di masyarakat yang primitive. Akan tetapi, di masyarakat modern pun sering kali ditemukan fenomena yang serupa. Kepercayaan terhadap ilmu santet dan ilmu sihir khususnya perdukunan pada umumnya hidup dengan subur di desa. Namun, hal ini tidak berarti bahwa masyarakat kota tidak mempercayai hal seperti itu. Berdasarkan keterangan yang di berikan oleh beberapa responden dalam penelitiannya bahwa kebanyakan berprofesi sebagai dukun di daerah pedalaman Nusantara dengan berbagai suku bangsa, banyak dari mereka yang meminta bantuan jasa pelayanan adalah pejabat dan orang kota.⁸

⁵Sofya A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* h. 155.

⁶Sofya A. P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, h. 155.

⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. I; Semarang: CV. Widya Karya, 2005), h. 452.

⁸ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Teori, Konsep dan Kasus Tenung di Indonesia*, (Jakarta: Peradaban, 2011). H. 11-12.

Kepercayaan yang berkembang dalam masyarakat terdahulu tentang kekuatan supranatural tentu berlatar belakang dari sejarah yang mengatakan bahwa dahulu terdapat banyak kerajaan berdiri dan mereka semua dikenal dengan sebutan orang-orang sakti. Kepercayaan tersebut ternyata sampai sekarang masih ada dalam masyarakat kita walaupun sekarang hanya orang-orang tertentu yang tahu dan percaya tentang ilmu supranatural. Ini terjadi karena memang pola berfikir bagi sebagian orang yang masih kuno dan lebih percaya dengan hal ghaib dibandingkan dengan hal yang lebih masuk akal. Ilmu supranatural juga banyak dikenal dengan sebutan ilmu ghaib dan masih ada dalam masyarakat.⁹

Untuk menghadirkan makhluk halus seperti jin, tukang santet menggunakan berbagai metode yang semuanya dapat dikategorikan mengandung syirik dan kekufuran. Banyak orang yang tidak dapat membedakan antara pengobatan yang tidak melanggar aqidah dan pengobatan yang mengandung kemusyrikan, karena tukang santet biasa menggunakan mantra-mantra yang mencampurbaurkan dengan ayat-ayat al-Qura'an. Berbagai metode atau cara tukang santet dalam menghadirkan jin diantaranya sebagai berikut:

1. Memakai atau membungkus Mushaf (al-Qur'an) pada kedua telapak kakinya, kemudian dibawanya masuk wc.
2. Menulis beberapa ayat al-Qur'an dengan kotoran atau darah haid.
3. Menulis beberapa ayat al-Qur'an di bawah telapak kakinya.
4. Menulis surah Al-Fatihah secara terbalik.
5. Shalat tanpa berwudhu terlebih dahulu.
6. Selamanya dalam keadaan junub (tidak suci dari hadas besar).
7. Menyembelih hewan tanpa menyebut nama Allah untuk dipersembahkan kepada setan, dengan cara meletakkannya di suatu tempat yang telah ditetapkan setan.
8. Berbicara dengan bintang dan sujud kepadanya, bukan kepada Allah.
9. Menulis mantera-mantera yang mengandung makna kufur.

⁹Briyan Eko Fitriyanto, "Respon Masyarakat terhadap Fenomena Santet (Studi di Kampung Nambahdadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi* (Lampung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017), h. 3.

Misalnya saja beberapa daerah di Jawa seperti Jawa Timur terutama Banyuwangi maupun Banten sering disebut-sebut sebagai daerah yang masih kental isu santetnya. Meskipun demikian, fenomena santet tidak hanya dikenal di daerah Jawa saja melainkan di seluruh suku di Indonesia. Hanya saja penyebutannya yang berbeda. Di Jawa Barat disebut dengan teluh ganggaong atau sogra. Di Bali dikenal dengan nama desti, leak, atau teluh terang jana. Di Maluku dan Papua dengan nama suangi. Di Sumatera Utara disebut dengan begu ganjang. Di Sumatera Barat dikenal dengan nama puntianak. Di Kalimantan dikenal dengan perang maya.¹⁰

Dalam kehidupan sehari-hari terdapat dua perilaku pada diri manusia yaitu perilaku yang refleksif dan perilaku nonrefleksif. Perilaku refleksif pada dasarnya tidak dapat dikendalikan, hal tersebut karena perilaku refleksif merupakan perilaku yang alami, bukan perilaku yang dibentuk. Sedangkan perilaku nonrefleksif merupakan perilaku yang dibentuk dan dapat dikendalikan. Sehingga manusia menyangka bahwa orang gila itu disebabkan karena badannya yang kemasukan setan.

Adapun dalam ajaran agama Islam Al-Qur'an menjelaskan bahwa santet diajarkan oleh setan kepada manusia dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Ini diinformasikannya sambil menguraikan keadaan mereka yang meninggalkan tuntunan kitab suci.¹¹ Al-Qur'an yang berisi aturan dan mengandung kebenaran mutlak, diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, supaya menjadi petunjuk dan pedoman, agar manusia dapat menjalani kehidupan dunia dan akhirat dengan selamat.

Beberapa perbuatan yang berkaitan dengan syirik umumnya sulit dijelaskan perbedaannya antara keyakinan, adat atau kebiasaan. Perbuatan syirik dapat berkaitan dengan keyakinan agama atau kegiatan sosial budaya bahkan tergantung pada niat saat melakukannya. Untuk memahami hal ini dapat dilihat pada perintah dan perlakuan tukang sihir dalam membantu pasiennya. Terdapat beberapa persyaratan yang sering dilakukan

¹⁰ Jurnal Ilmu Dakwa Alhadharah, *Santet dan Antropologi Agama*, Vol. 11, 2012, h. 130.

¹¹M. Quraish Shihab, *Yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al-Qur'an* (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2010), h. 135.

dalam pengobatan, penangkal penyakit atau tanda terimakasih atas kesembuhan atau keberhasilan suatu usaha dan lain-lainnya, seperti yang disebutkan berikut:

- a. Menyembelih binatang karena syarat
- b. Memakai benda yang diyakini sebagai penangkal bahaya termasuk syirik
- c. Tiwalah, Ruqyah dan Tamimah tergolong syirik
- d. Persembahan sesajian kepada yang dipandang memberi berkah
- e. Bernazar bukan karena Allah termasuk syirik
- f. Meminta perlindungan kepada selain Allah
- g. *Istighatsah* atau berdoa kepada selain Allah

Memperhatikan makna santet serta segala hal yang berkaitan dengannya terutama jimat-jimat, jampi, dan buhul-buhul, ternyata dapat berpengaruh pada jiwa (hati) dan raga. Sihir itu dapat menyakiti, memisahkan dan bahkan penyebab pembunuhan. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat banyak dalil baik dari al-Quran maupun sunnah yang menjelaskan tentang kedudukan pelaku sihir (baik sebagai pemberi jasa maupun sebagai penerima jasa). Adapun mempelajari sihir hukumnya adalah haram. Demikian menurut kesepakatan para imam mazhab. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat tentang orang yang belajar sihir dan mengajarkannya.

Demikian pula Bila kita berbicara mengenai sanksi hukum, maka perhatian kita memasuki ranah hukum positif. Hukum dan sanksi dapat diibaratkan dua sisi uang yang satu saling melengkapi. Hukum tanpa sanksi sangat sulit melakukan penegakan hukum, bahkan dapat dikatakan bahwa norma sosial tanpa sanksi hanyalah moral, bukan hukum, sebaliknya sanksi tanpa hukum dalam arti kaidah akan terjadi kesewenang-wenangan penguasa. Sanksi selalu terkait dengan norma hukum atau kaidah hukum dengan norma-norma lainnya, misalnya norma kesusilaan, norma agama atau kepercayaan, norma sopan santun.¹²

Masyarakat Indonesia masih sangat percaya hal-hal magis yang dinilai mendatangkan keuntungan baginya. Perilaku tersebut tampak dari upaya masyarakat untuk mendatangi paranormal untuk sekadar meramal nasib, meminta perlindungan dari hal buruk,

¹²Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 43.

mendatangkan rezeki, memikat lawan jenis, mendapatkan jabatan hingga menyakiti orang lain. Orang yang mendatangi paranormal ini bukanlah orang yang tidak berpendidikan. Peminatnya adalah kalangan pebisnis, pejabat hingga wakil rakyat.

Sistem hukum yang formal dan rasional hanya berusaha menjaring perbuatan lahiriah yang secara empiris dapat diidentifikasi dan dibuktikan hubungan kausalitasnya. Oleh karena itu, perbuatan yang bersifat mistis sulit diterima dalam sistem hukum yang formal dan rasional. Namun demikian, tidak berarti semua perbuatan yang berhubungan dengan masalah gaib tidak dapat diatur dalam sistem perundang-undangan yang formal dan rasional. Sepanjang perbuatan tersebut (yang berhubungan dengan masalah gaib) dapat diidentifikasi, dapat saja perbuatan itu diatur dalam hukum formal (perundang-undangan).¹³

Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi perbuatan mistis ini telah diatur dalam Pasal 545, 546, dan 547 KUHP, dan juga adanya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang tengah didebatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ternyata mengandung unsur santet. Rancangan Undang-undang yang diajukan pemerintah tersebut, yaitu pasal 293 (dulu Pasal 292 RUU KUHP tahun 2004) yang mengatur penggunaan Ilmu hitam yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
2. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).¹⁴

¹³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), h. 293.

¹⁴Sabrina Asril, "Mengintip Pasal Santet dalam Rancangan UU KUHP", *Kompas. Com*, 21Maret2013.<https://nasional.kompas.com/read/2013/03/21/0838450.Mengintip.Pasal.Santet.dalam.Rancangan.UU.KUHP> (02 Juli 2019).

Pasal ini diyakini sangat lemah untuk ditegakkan karena akan sangat sulit membuktikan suatu benda sebagai jimat atau benda sakti lainnya. Benda-benda magis tersebut mungkin juga tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Selain itu, ketika memasuki ruang pengadilan, jarang sekali ada pemeriksaan terhadap saksi atau pengunjung. KUHP merupakan produk dari alam pikiran Kolonial Belanda dimana pada pemikiran orang Barat tidak menyatakan santet sebagai tindak pidana. Dalam perkembangan pembaruan hukum pidana, kriminalisasi terhadap santet ini menjadi agenda tarik ulur dalam rancangan KUHP.¹⁵

Penerapan Pasal 293 tentang penyantetan dalam RUU KHUP menimbulkan berbagai tanggapan Pro dan Kontra. Ada sebagian yang menganggap bahwa kriminalisasi santet hanya dapat menimbulkan fitnah, hal ini dikarenakan belum ada bukti yang nyata untuk bisa memperkuat dan membuktikan sebuah kasus santet, namun bukan hal itu yang dimaksud apabila dilihat dari segi delik formilnya. Oleh sebab kesulitan pembuktian itulah maka Pasal 293 (dulu Pasal 292 RUU tahun 2004) menggunakan rumusan tindak pidana secara formil, yang bukan mempidana perbuatan santetnya melainkan mempidana perbuatan-perbuatan tertentu yang sesungguhnya merupakan perbuatan-perbuatan sebelum perbuatan itu benar-benar dilakukan.

III. Penutup

Pengaruh santet dalam kehidupan masyarakat, tidak dapat diragukan lagi bahwa santet yang menguasai akal dan pikiran, jiwa dan hati, serta tingkah laku masyarakat pada masa lampau. Namun, telah berkurang pengaruhnya kepada masyarakat di masa sekarang. Hanya saja pengaruhnya ini masih tetap tersembunyi dan mengakar kuat dalam otak bahwa sadar pada bangsa-bangsa modern. Sehingga dibuatlah RUU KUHP dalam pasal 293 yang mengatur penggunaan ilmu hitam bagi orang yang menyakiti sampai membuat orang meninggal dan dengan kekuatannya itu yang digunakan untuk mencari nafkah maka dihukum penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak kategori IV. Hukum Islam sangat melarang dan mengharamkan terhadap orang yang mendatangi bahkan sampai mempercayai ucapan tukang santet, terlebih lagi orang yang memiliki ilmu santet yang memberikan

¹⁵Ni Luh Gede Yogi Arthani, "Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, vol. 5 no. 1 (Maret 2015), h. 34-35.

bantuan kepada orang yang meminta bantuannya. Karena itu termasuk perbuatan syirik dan sangat dibenci oleh Allah swt.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Zainuddin, *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Arief Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008
- Arthani Ni Luh Gede Yogi, "Praktek Paranormal Dalam Kajian Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Advokasi*, vol. 5 no. 1 (Maret 2015).
- Asril Sabrina, "Mengintip Pasal Santet dalam Rancangan UU KUHP", *Kompas. Com*, 21Maret2013.<https://nasional.kompas.com/read/2013/03/21/0838450.Mengintip.Pasal.Santet.dalam.Rancangan.UU.KUHP> (02 Juli 2019).
- Fitriyanto Briyan Eko, "Respon Masyarakat terhadap Fenomena Santet (Studi di Kampung Nambahdadi Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah)", *Skripsi Lampung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*, 2017.
- Jurnal Ilmu Dakwa Alhadharah, *Santet dan Antropologi Agama*, Vol. 11, 2012.
- Kau Sofya A. P, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Cet; I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*. Surabaya: Halim Publising dan Distributing, 2013
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Semarang: CV. Widya Karya, 2005
- Nitibaskara Tb. Ronny Rahman, *Teori, Konsep dan Kasus Tenung di Indonesia*. Jakarta: Peradaban, 2011
- Sabri Muhammad, *Philosophia Perenis Jejak-Jejak Mistik Menuju Tuhan*. Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014
- Saifullah, Asep, *Makalah Tentang Santet*. Indramayu: Pamungkas Community, 2011). <http://pamungkascommunity.blogspot.com/20/11/02/makalah-tentang-santet.html?m=1> (14 Februari 2019).
- Shihab M Quraish, *Yang Halus dan Tak Terlihat: Setan dalam Al-Qur'an*. Cet. II; Jakarta: Lentera Hati, 2010